

## Prospek Pengelolaan Pendidikan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

□ **Drs.H. Misbach**

UU No. 22 Tahun 1999 (tentang Pemerintahan Daerah) memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diberikan itu bersifat utuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Tujuan pokoknya ialah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peranserta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, misi yang harus dijalankan oleh Daerah adalah meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dalam mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik yang berasal pelayanan pemerintah, kapasitas sosial-ekonomi masyarakat, maupun ketersediaan sumber daya alam yang ada di daerah. Kinerja pemerintah daerah akan sangat bergantung pada kemampuan daerah itu sendiri dalam memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat menuju kehidupan yang maju, mandiri, sejahtera, berdaya saing, berbudaya dan berkeadilan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.

Menurut pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999, *pendidikan* termasuk bidang kewenangan yang diberikan kepada daerah dan bahkan termasuk bidang pemerintahan yang *wajib* dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dasar pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses otonomi daerah dimana mempersyaratkan kemandirian yang tumbuh dari dalam, karena pelaksanaan desentralisasi pendidikan memerlukan waktu dan dukungan lainnya yang secara simultan dan berkesinambungan diikuti dengan tingginya komitmen dari perencana dan stakeholder.

Kecuali penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa dan Penataran Guru, penyelenggaraan Pendidikan Dasar sepenuhnya menjadi tanggungjawab Daerah Kabupaten /Kota (pasal 3 dan 4, PP No. 25 Tahun 2000). Tugas Pemerintah Pusat lebih banyak pada penyusunan perencanaan nasional dan pengendaliannya, penetapan berbagai standar dan persyaratan, serta penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif per tahun (pasal 2, ayat 3, butir 11 PP No. 25 Tahun 2000). Di luar itu semuanya merupakan tugas yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

### Paradigma Otonomi Daerah

Ditetapkan UU No. 22 Tahun 1999 telah mengubah pola penyelenggaraan pemerintahan, dari yang serba setralistik (terpusat) kepada pola desentralisasi, dengan maksud agar dapat lebih meningkatkan pelayanan publik dan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Suatu pemikiran yang mendasari lahirnya UU No. 22 Tahun 1999, adalah:

- 1) dalam rangka memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yang dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi,

- peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, kemandirian, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah;
- 2) menjaga keserasian hubungan pusat dan daerah, serta meningkatkan peran dan fungsi legislatif;
  - 3) dalam menghadapi tantangan persaingan global, perlu disikapi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional kepada daerah.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah:

- a) Otonomi daerah hanya akan mencapai tujuan secara optimal apabila dalam proses pelaksanaannya mendapatkan dukungan penuh (partisipasi) dari seluruh masyarakat, mulai dari sejak identifikasi permasalahan, pengambilan keputusan, penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawabannya. Sementara banyak orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan berarti semakin demokrasi pada keputusan yang ditetapkan, serta akan memungkinkan pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan secara optimal. Sementara itu pertanggungjawaban masyarakat memiliki makna yang sangat luas dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan yang telah dapat dicapai.
- b) Dalam proses perwujudan partisipasi masyarakat, maka suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah adanya kesetaraan (menghilangkan gap), sehingga masing-masing akan dapat memberikan kontribusi pemikirannya dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal.
- c) Peran pemerintah dalam proses pembangunan daerah lebih ditekankan fungsinya sebagai fasilitator, mediator, pengendalian dan penyeimbang pembangunan, tidak lagi bertindak sebagai penggerak (*provider*) atau pengayuh (*rowing*).

Struktur pemerintahan menurut UU No. 22 tahun 1999, adalah Pemerintah Pusat dan daerah Otonomi yang terdiri atas Daerah Propinsi (sebagai Daerah Otonomi dan Wilayah Administrasi), serta Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (pasal 1 dan 2); yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain, tetapi mempunyai hubungan koordinasi dan kerjasama kemitraan (penjelasan umum 1.g). Penyelenggaraan Otonomi Daerah, tetap dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998. Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan upaya membangun watak bangsa (*nation character building*) dalam rangka mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.

### **Prospek Pengelolaan Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah**

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga negara, oleh karenanya penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” (Pembukaan UUD 1945) dan untuk mencapai itu maka tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (Pasal 31 ayat 1, UUD 1945). Dalam UU No. 2 Tahun 1999 (tentang Pendidikan Nasional) diisyaratkan bahwa pendidikan nasional pada hakekatnya adalah proses pembentukan modal manusia dan watak bangsa (*human capital and nation character building*), yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendidikan diharapkan dapat membentuk dan mengembangkan watak setiap warga negara dalam satu kesatuan arah dan tujuan. Melalui pendidikan diharapkan dapat dipupuk rasa persatuan dan kesatuan nasional yang berwawasan global, serta sebagai wahana untuk mengembangkan budaya dan tradisi daerah sebagai ciri khas dan kebanggaan daerah masing-masing. Setiap warga negara diharapkan mengetahui hak dan kewajibannya serta memiliki jiwa patriotisme, religius, cinta tanah air, serta mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi ataupun golongan.

Persoalannya adalah bagaimana melalui otonomi daerah ini daerah dapat memberikan pelayanan pendidikan dasar yang dapat menghasilkan lulusan bermutu dan mempunyai potensi untuk mengikuti persaingan global, di samping pemerataan pendidikan itu sendiri. Persoalan berikutnya adalah bagaimana daerah dapat mengamankan program pendidikan nasional melalui peluang kreativitas dan keragaman daerah, tetapi semuanya mengarah secara *sentripetal* pada kepentingan nasional dengan muatan yang sama dalam upaya ke arah pembentukan watak bangsa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

Kemampuan daerah dalam melaksanakan program Pendidikan Dasar setidaknya ditentukan oleh *besarnya anggaran yang akan diperolehnya, kesiapan/kemampuan manajerial, dan kualitas sumber daya manusia pendukungnya*.

Beragamnya kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran mengundang berbagai kemungkinan permasalahan yang serius, terutama dalam upaya memberikan *pelayanan dasar minimal* yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan. Permasalahan pada sektor pendidikan adalah bagaimana masing-masing Daerah Kabupaten mempunyai komitmen dan menjamin tersedianya anggaran yang memadai agar anak usia 7-15 tahun memperoleh kesempatan pendidikan dasar yang bermutu secara cuma-cuma. Ada dua hal yang berkaitan secara langsung dengan masalah ini, yaitu:

1. Jumlah dana yang akan dikelola oleh Daerah bergantung kepada seberapa besar alokasi Dana Umum, Dana Perimbangan Keuangan, dan tentu saja dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan, terutama yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Perusahaan Daerah.
2. Adanya "*sense of budgetting proces*" untuk menentukan skala prioritas ke sektor mana uang yang ada untuk dibagi-bagi. Hal ini mengingat alokasi dana ke masing-masing sektor, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan untuk masing-masing sektor, sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah masing-masing.

Pengelolaan bidang pendidikan di Daerah selama ini selalu menjadi urusan Pemerintah pusat. Sementara itu Pemerintah Daerah hanya mengurus Sekolah Dasar dalam aspek yang sangat terbatas pada komponen fisik dan sumber daya manusianya, yang tidak menyentuh aspek teknik proses pendidikan. Namun demikian, dalam keadaan "terkejut", Daerah harus siap dalam menerima estafet otonomi daerah di bidang pendidikan. Apabila kemampuan manajemen ini tidak diperdayakan, dikhawatirkan akan terjadi mis-manajemen atau bahkan mal-manajemen dalam bidang pendidikan di Daerah. Kualitas sumber daya manusia serta kemampuan manajerial di bidang pendidikan di daerah juga masih sangat terbatas. Namun demikian dengan kebijakan desentralisasi pendidikan akan terbuka peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akan terjadi proses transformasi pengetahuan dari aparat vertikal kepada aparat daerah. Dilihat dari kemampuan, pengalaman dan pengetahuan yang ada, mereka telah siap untuk mengambil alih beberapa peran dan fungsi termasuk persoalan rekayasa kurikulum yang mengarah kepada model paradigma pendidikan berbasis masyarakat.

## Permasalahan Pokok Pengelolaan Pendidikan dan Upaya Pemecahannya

Beberapa permasalahan pokok yang diprediksikan akan dihadapi Daerah dalam pengelolaan pendidikan adalah sebagai berikut:

### *Kemampuan Pembiayaan Pendidikan*

Sebagai implikasi diberlakukannya desentralisasi pendidikan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, tidak dapat dihindari akan terjadi keberagaman kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran untuk membiayai pendidikan. Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana melalui otonomi daerah ini masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dapat menjamin bahwa Wajib Dikdas Sembilan Tahun dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif sama, sementara potensi dan kemampuan setiap daerah berbeda-beda.

Komitmen Daerah terhadap program pendidikan tentu saja harus diperlihatkan melalui penyediaan anggaran yang memadai, karena anggaran merupakan parameter yang paling utama di dalam memperlihatkan prioritas apa yang dilakukan oleh sebuah Pemerintahan.

### *Kesenjangan Mutu Pendidikan*

Apabila anggaran pendidikan yang dialokasikan tidak memadai, dan juga tidak didukung oleh pengelola pendidikan yang profesional, maka persoalan yang potensial terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah selain merosotnya mutu pendidikan, juga semakin tingginya kesenjangan mutu pendidikan.

Potensi terjadinya kesenjangan mutu pendidikan dapat disebabkan oleh perbedaan potensi daerah untuk membiayai pendidikan, termasuk dalam memberikn insentif kepada Guru dalam menjaring guru-guru yang bermutu. Dalam menentukan mutu pendidikan dasar, peranan guru masih sangat dominan karena pendidikan dasar merupakan institusi “padat karya” yang sangat tergantung kepada kualitas sumberdaya manusia pendukungnya. Apabila hal ini tidak memperoleh perhatian, pelaksanaan

otonomi daerah di bidang pendidikan akan dapat memperbesar jurang kesenjangan mutu pendidikan dasar antara Daerah.

Untuk mengatasi dan mengurangi kesenjangan mutu pendidikan, antara lain dapat dilakukan dengan:

- a) mengamankan anggaran pendidikan di tingkat nasional, yaitu melalui komitmen yang disepakati bersama antara Pemerintah dengan Daerah.
- b) Menetapkan standar pelayanan minimal yang harus diberikan dalam setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang disertai dengan indikator kinerjanya.
- c) Menetapkan satuan biaya operasional pendidikan per siswa dan satuan biaya guru yang relatif sama. Satuan biaya per siswa ditetapkan dengan memperhitungkan berbagai variabel, seperti jumlah siswa baru, biaya perawatan sekolah, dan biaya operasional sekolah, yang masing-masing kemudian ditetapkan formulanya;
- d. Mnyediakan bahan pelajaran pada kelas-kelas awal (kelas I dan II) dengan menggunakan bahasa ibu. Selain faktor internal pendidikan, mutu pendidikan ternyata juga dipengaruhi oleh faktor bahasa ibu yang digunakan oleh siswa, rendahnya mutu hasil belajar siswa juga disebabkan oleh kemampuan berbahasa nasional yang terbatas pada awal pembelajaran siswa.

### *Effisiensi Pengelolaan Pendidikan*

Dalam kondisi keterbatasan sumber dana, maka untuk memacu peningkatan kualitas pendidikan dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan melalui meningkatkan efisiensi pendidikan, baik menyangkut efisiensi pengelolaan (*technical efficiency*). maupun efisiensi dalam mengalokasikan anggaran (*economic efficiency*).

Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi pemborosan, antara lain sebagai berikut:

- a) perampingan organisasi pengelola pendidikan, serta membatasi biaya pengelolaan pendidikan di kantor dan di sekolah;

- b) mengaitkan paket bantuan (block grants) dengan pencapaian hasil pendidikan;
  - c) mengurangi jumlah pegawai tetap, dan meningkatkan pegawai kontrak untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat insidental;
  - d) melakukan pengelolaan bersama terhadap pengadaan komponen pendidikan, yang lebih efisien dilakukan secara kolektif dari pada dilakukan masing-masing; seperti misalnya pengadaan alat peraga atau buku pelajaran.
- d) Mengintegrasikan sistem pelayanan kesehatan dan sosial lainnya dengan sistem pendidikan, terutama bagi anak-anak yang kurang beruntung.

### ***Penataan Kelembagaan Pendidikan***

Sekolah sebagai ujung tombak proses pendidikan, dimana guru dan siswa secara terus menerus melakukan kontak pendidikan dan pembelajaran, merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, otonomi di bidang pendidikan hendaknya tidak hanya diartikan sebagai pemberian kewenangan pengelolaan pendidikan kepada Daerah, tetapi juga harus diartikan pemberian kewenangan yang lebih kepada sekolah untuk mengurus kegiatan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dalam rangka mengoptimalkan hasil belajar siswa.

Keberhasilan pembinaan Pendidikan Dasar memiliki arti yang sangat penting bagi keberhasilan pendidikan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam penataan kelembagaan pendidikan dasar yang harus mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, antara lain:

- R-Grouping Sekolah Dasar, dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
- Optimalisasi Pendidikan Berbasis Sekolah (OPBS) dalam rangka mengembangkan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM).
- Akselerasi Pendidikan Dasar untuk SLTP.
- Rekayasa pengkayaan kurikulum menuju PBM.
- Pengembangan Pendidikan Keterampilan Terapan.

### ***Pembelajaran Muatan Lokal.***

Pada era otonomi daerah, pendidikan agama, budi pekerti dan budaya daerah termasuk persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian. Dalam proses pendidikan, apabila tidak dibarengi dengan sistem pendidikan agama dan budi pekerti serta penyediaan gurunya secara

### ***Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan***

Pelaksanaan otonomi di bidang pendidikan, selain dapat meningkatkan aspirasi masyarakat akan pendidikan, diperkirakan juga akan meningkatnya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan. Tetapi harus dipahami bahwa anggota masyarakat dari Daerah Kabupaten/Kota yang kaya dengan jumlah penduduk sedikit, akan dapat menikmati fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik dari pada anggota masyarakat dari Daerah Kabupaten/Kota yang miskin.

Kemudian apabila kesempatan memperoleh pendidikan ini juga mempengaruhi kesempatan untuk memperoleh penghasilan, maka dalam jangka panjang akan berpotensi meningkatkan jurang kesenjangan ekonomi antar Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- a) mengembangkan sistem subsidi silang antara daerah berdasarkan komitmen bersama dan intervensi Pemerintah Pusat.
- b) Menyediakan alokasi dana khusus untuk memberikan bantuan melalui jalur pendidikan alternatif bagi anak-anak yang kurang beruntung.
- c) Mengembangkan sistem *multi-exit* dan *multi-entry* dalam sistem pendidikan dari berbagai jalur, jenis, dan jenjang, termasuk bagi mereka yang berasal dari jalur pendidikan alternatif.

memadai, justru dapat memicu terjadinya pertentangan antar kelompok di daerah. Sementara itu pendidikan budaya daerah perlu mendapat perhatian dalam proses pembelajarannya sebagai kekayaan asset nasional, untuk mendukung semangat nasionalisme. Termasuk dalam pendidikan budaya adalah pembelajaran bahasa daerah secara memadai, karena bahasa daerah akan menunjukkan budaya daerah.

### ***Peningkatan Peranserta Masyarakat***

Salah satu tujuan UU No.22 Tahun 1999 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peranserta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dan penyelenggaraan pendidikan.

Peranserta masyarakat dalam pendidikan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan. Peranserta masyarakat dalam pendidikan dan kebudayaan akan lebih efektif karena secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Penyelenggaraan pendidikan di Daerah, selain didukung oleh peran serta orang tua juga diharapkan mendapat dukungan yang memadai dari masyarakat, sehingga memperoleh sumber dana yang relatif baik.

Sementara itu, bagi Daerah-daerah tertentu yang kurang memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakatnya, perlu dilakukan intervensi kebijakan nasional yang dapat menggairahkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Untuk meningkatkan komitmen paran serta masyarakat dalam menunjang pendidikan, termasuk dari dunia usaha, antara lain perlu dilakukan upaya-upaya melalui :

- a) melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan terutama ditingkat sekolah. Melalui otonomi, pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan layanan jasa pendidikan akan semakin mendekati kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

- b) melanjutkan program imbal swadana, yaitu pemerintah baru akan memberikan sejumlah bantuan tertentu pada sekolah apabila masyarakat telah menyediakan sejumlah biaya pendampingnya.
- c) mengembangkan sistem sponsorship bagi kegiatan pendidikan.

### ***Penataan Kelembagaan Pemerintah di Bidang Pendidikan.***

Pengelolaan pendidikan dasar di Daerah sampai saat ini dilakukan oleh dua instansi, yaitu Kandep Diknas dan Dinas P & K. Kandep Diknas merupakan instansi vertikal yang menangani semua kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang ada di Daerah, mulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Menengah, serta Pendidikan Luar Sekolah. Keberadaan lembaga ini tidak hanya di tingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi juga sampai ke tingkat Kecamatan. Sementara itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan instansi otonom, yang keberadaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, mulai dari personalianya sampai dengan anggarannya.

Dengan diberlakukannya Otonom Daerah, maka dengan sendirinya kedua instansi yang sama-sama mengelola pendidikan akan dilebur menjadi satu. Semua instansi vertikal yang ada di Daerah Kabupaten dan Kota sudah harus dileburkan menjadi satu dan dijadikan Dinas Otonom yang sepenuhnya berada langsung di bawah Pemerintah daerah (kecuali yang tidak termasuk urusan Pemerintahan Daerah).

### ***Kesimpulan***

1. Sektor pendidikan, terutama pendidikan dasar, merupakan sektor yang paling penting dan menentukan perjalanan bangsa di kemudian hari, sehingga sudah seharusnya kita memberikan perhatian dan komitmen dalam memajukan bidang pendidikan dasar ini.

2. Dalam masa transisi pelaksanaan otonomi daerah, sangat wajar timbulnya kekhawatiran akan ketidakpastian, terutama dalam bidang pendidikan dasar. Oleh karena itu, Departemen Pendidikan Nasional masih tetap harus memberikan dukungan berupa aktivitas-aktivitas yang akan mampu memberdayakan Daerah dalam bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Daerah harus dengan segera membuat komitmen untuk menetapkan bahwa anggaran pendidikan yang akan dialokasikan paling tidak sama dengan anggaran pendidikan pada tahun sebelumnya, atau dengan mengalami peningkatan secara proporsional dalam jumlah-jumlah tertentu.
4. Apabila bidang pendidikan tidak mendapatkan perhatian yang memadai untuk komitmen penganggarannya, maka nasib

penyelenggaraan bidang pendidikan akan menjadi tidak jelas dan bahkan akan menjadi terabaikan. Hal ini akan menjadi ancaman terhadap pembangunan watak bangsa yang diharapkan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

### **Penutup**

Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Mudah-mudahan dalam diskusi nanti, kita akan mendapatkan berbagai masukan yang lebih berharga bagi pelaksanaan pengelolaan pendidikan di daerah.

Diskusi ini akan menjadi sangat penting ketika kita pada saat ini dihadapkan pada berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan dengan kemampuan yang sangat terbatas.